


**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai.

Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instansi pengelola manajemen ASN di daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah salah satu tugas dan fungsi BKD adalah sebagai perencana, pengembang dan pelayan administrasi kepegawaian bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan mekanisme dan sumberdaya yang memadai. Adapun sumberdaya tersebut meliputi SDM yang berkualitas, handal dan mampu bekerja secara profesional.

Pengelolaan SDM Aparatur merupakan salah satu area Perubahan Reformasi 2025 dimana diharapkan birokrasi Indonesia menjadi World Class Government. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan sistem informasi dimana didalamnya terdapat berbagai administrasi kepegawaian sehingga riwayat kepegawaian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan.

Pelayanan prima dan *excellent* merupakan nafas utama dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melayani berbagai jenis layanan kepegawaian. Adapun bentuk kegiatan layanan administrasi kepegawaian antara lain :

- a. Pemberian ijin Cuti PNS;
- b. Fasilitasi pengurusan Kartu Istri/Kartu Suami;
- c. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) Jabatan Pimpinan Tinggi ;
- d. Sumpah/Janji PNS;
- e. Fasilitasi pengurusan Kartu Pegawai.

Kegiatan layanan administrasi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun. Pelayanan yang prima kepada seluruh PNS menjadi tujuan utama dan komitmen bidang mutasi dengan selalu melakukan terobosan-terobosan unuk memberikan layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, dan tepat waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian adalah untuk mewujudkan layanan pengurusan administrasi kepegawaian (Karis/Karsu, Karpeg, Cuti, SPTKG, Sumpah Janji) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mudah, murah, cepat dan tepat waktu.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan layanan administrasi kepegawaian adalah :

1. Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian;
2. Mewujudkan pelayanan prima terkait pengurusan dokumen administrasi kepegawaian lingkup PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan layanan administrasi kepegawaian PNS memiliki ruang lingkup dalam pelayanan usulan (cuti, karis/karsu, Karpeg, SPTKG JPT dan sumpah/janji PNS) kemudian diproses sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Untuk proses layanan pengurusan/penerbitan Cuti Luar Tanggungan Negara, Karis/Karsu, dan Karpeg harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta,

sedangkan cuti lainnya, SPTKG untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Sumpah/Janji PNS dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan layanan administrasi kepegawaian yaitu PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan target sebagai berikut :

1. Layanan pembuatan surat izin cuti sebanyak 400 orang;
2. Layanan pembuatan karis/karsu sebanyak 400 orang;
3. Layanan penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPTKG) sebanyak 65 orang;
4. Layanan pembuatan Kartu Pegawai sebanyak 300 orang
5. Pelaksanaan sumpah/janji PNS sebanyak 1.850 orang

Tren yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu penambahan izin cuti yang semakin tahun meningkat antara lain untuk menunaikan ibadah keagamaan (umroh dan haji), sehingga tahun 2020 dimungkinkan juga akan meningkat. Hal yang sama dalam layanan pembuatan Kartu Istri (karis), Kartu Suami (karsu) dan Sumpah Janji PNS dipastikan akan mengalami peningkatan karena adanya pelimpahan kepegawaian dari PNS Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	Tahapan	Waktu
1	Layanan kegiatan cuti PNS	Bulan Januari - Desember
2	Layanan kegiatan pembuatan karis dan karsu	Bulan Januari - Desember
3	Layanan kegiatan penerbitan SPTKG	Bulan Januari - Desember
4	Layanan kegiatan penerbitan Karpeg	Bulan Januari - Desember
5	Layanan Kegiatan Sumpah/Janji PNS	Bulan Juli

G. OUTPUT

1. Jumlah Surat Cuti PNS yang diterbitkan : 400 orang;
2. Jumlah Karis/Karsu yang diterbitkan : 400 orang;
3. Jumlah SPTKG yang diterbitkan : 65 orang;



4. Jumlah Kartu Pegawai yang diterbitkan : 300 orang;
5. Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti Sumpah/janji PNS : 1.850 orang.

H. ANGGARAN

Alokasi anggaran kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 160.000.000,- (Terlampir)**.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Layanan Administrasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2020 disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KEPALA BIDANG MUTASI

Drs. LEGIMAN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650419 199710 1 001

